

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/283.A/B.IX/HK/2000

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANAH EKS AREAL KAWASAN HUTAN PRODUKSI
YANG DAPAT DI KONVERSI (HPK) SELUAS \pm 145.125 (SERATUS EMPAT
PULUH LIMA RIBU SERATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. Bahwa dengan surat Gubernur Lampung Nomor : 522.11/1753/Bappeda/ 2000/Bappeda/2000 tanggal 15 Agustus 2000 diajukan usulan penataan ulang kawasan hutan di Propinsi Lampung kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia;

b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Propinsi Lampung seluas \pm 1.004.735 (Satu juta empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektar, maka terdapat areal \pm 145.125 Hektar yang semula berstatus Kawasan Hutan yang dapat di-Konversi (HPK) saat ini statusnya menjadi dikeluarkan dari kawasan hutan atau menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan Tanah Negara yang kewenangan pengaturan tata ruang/tataguna tanahnya ditetapkan oleh Gubernur;

c. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur berwenang mengatur penataan ruang/penatagunaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas yang pengaturannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Lampung seluas \pm 1.004.735 (satu juta empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Tanah areal seluas \pm 145.125 Ha yang semula berstatus kawasan hutan yang dapat di konversi (HPK) yang dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 statusnya menjadi dikeluarkan dari kawasan hutan; dinyatakan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan Tanah Negara

yang pengaturan tata ruang/tata guna tanahnya menjadi kewenangan Gubernur.

- KEDUA** : Pengaturan lebih lanjut atas areal tanah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama akan ditetapkan oleh Gubernur.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Keputusan ini, dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 1 September 2000

GUBERNUR LAMPUNG,

Drs. OEMARSONO